

**PENGETAHUAN DAN RELASI KUASA:
RESPONS MENGENAI SKB 3 MENTERI NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA JEMAAT
AHMADIYAH INDONESIA (JAI)**

TESIS

Oleh:

Rohit Mahatir Manese

NIM: 19200010015

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts
(M.A.)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Islam
Pembangunan dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohit Mahatir Manese, S.Pd
NIM : 19200010015
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 19 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Rohit Mahatir Manese, S.Pd

NIM: 19200010015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rohit Mahatir Manese, S.Pd**
NIM : 19200010015
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Rohit Mahatir Manese, S.Pd

NIM: 19200010015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGETAHUAN DAN RELASI KUASA: RESPONS MENGENAI SKB 3
MENTERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG JEMAAT AHMADIYAH
INDONESIA (JAI)**

Yang ditulis oleh :

Nama : **Rohit Mahatir Manese, S.Pd**
NIM : 19200010015
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Magister of Art* (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Agustus 2021
Pembimbing



Dr. Nina Mariani Noor, SS.,MA.

NIP: 19760611 000000 2 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-437/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGETAHUAN DAN RELASI KUASA:
RESPONS MENGENAI SKB 3 MENTERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
(JAI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHIT MAHATIR MANESE, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010015
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611b28e69470c



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 6119c00645088



Penguji III

Najib Kailani, S.Fil.L., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6119c363985bd



Yogyakarta, 05 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 611dced51eb29

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman masyarakat tentang kebijakan negara, dalam hal ini Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008 (SKB 3 Menteri) tentang peringatan dan perintah kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. SKB 3 Menteri merupakan produk kebijakan yang terbit untuk mengatur atau menertibkan konflik, kekerasan dan intoleransi yang selama ini terjadi antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Indonesia.

Tesis ini menggunakan studi penelitian kualitatif dengan mengambil data pada proses wawancara. Wawancara dilakukan kepada jemaat Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Kemudian data tersebut didukung dengan literature-literatur yang meneliti terkait Ahmadiyah dan SKB 3 Menteri. Pemahaman masyarakat merupakan pengetahuan yang diproduksi lewat praktik wacana, maka relevan untuk membaca pemahaman masyarakat tentang SKB 3 Menteri dengan memakai teori relasi kuasa dari Michael Foucault. Tesis ini menemukan bahwa SKB 3 Menteri merupakan produk ambiguitas dari sikap Negara, akibatnya penerapannya pada masyarakat juga menjadi ambigu. Atas ambiguitas di atas, pemahaman masyarakat tentang SKB menjadi bervariasi, yakni memahami SKB sebagai: Pelarangan, pembatasan serta penertiban dua arah (Ahmadiyah memahami sebagai aturan yang menertibkan intoleransi terhadap Ahmadiyah dan Sementara non-Ahmadiyah memahami kebijakan yang mengatur aliran sesat). Selanjutnya Tesis ini juga menemukan, di mata masyarakat sendiri SKB mengalami dukungan dan penolakan. Di sisi yang lain masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut.

Dalam relasi kuasa, wacana SKB juga bisa berimplikasi pada tatanan sosial politik. Berikut adalah implikasi SKB terhadap Ahmadiyah: Pembatasan dan pelarangan aktifitas JAI; Penyegelan dan kerusakan masjid; Pengusiran, penganiayaan, hingga pembunuhan; Dan terakhir menjadi pemicu munculnya kebijakan diskriminatif di daerah-daerah dan kesulitan dalam memperoleh pelayanan negara. Implikasi kekerasan di atas, seperti dinyatakan Foucault, semakin produktif kuasa, maka semakin ia bisa merubah tatanan sosial, politik, budaya maupun agama. Melihat implikasi di atas, sudah seharusnya SKB ini di evaluasi oleh negara. Karena jauh dari tujuannya dan menambah eskalasi konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Kata kunci: SKB 3 Menteri, JAI, Non-Ahmadiyah, Relasi Kuasa, Implikasi SKB

MOTTO

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

Tan Malaka



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ama Isra Manese, Ina Suniari Bokingo

Dan juga saya persembahkan untuk orang-orang penting dalam hidup saya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur yang tak terhingga saya haturkan kehadirat Allah SWT atas nikmat sehat, nikmat ilmu dan nikmat kesempatan, sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula juga shalawat teriring salam, saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di tengah hambatan dan tantangan dunia akademik, namun *alhamdulillah* saya bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “**Pengetahuan dan Relasi Kuasa: Pemahaman Masyarakat Mengenai SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)**” dengan penuh semangat dan konsistensi.

Saya menyadari bahwa, tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan, dorongan, bantuan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan tesis ini, di antaranya adalah:

1. Orang tua saya ama Isra Manese, Ina Suniarti Bokingo dan Kakek Burhan Owu, Nenek Saira Adrian. Mereka orang tua hebat yang tiada henti memberikan doa, didikan, dan dukungan kepada saya. Semoga kalian tetap diberikan nikmat sehat dan diberikan umur yang panjang. Agar saya bisa mengabdikan diri kepada kalian.
2. Saudara saya yang saya cintai: Yana, Yani (Kakak), Nayla (Adik) dan para sepupu ka Sarini, Rey, Rangga, Rezal, Tini, Alm. Lani, Didi, Tami dan Iki
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag.
5. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS.,MA selaku Ketua Prodi Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sekaligus Dosen Pembimbing saya. Di

tengah kesibukan sebagai seorang pengajar, pendidik dan peneliti, beliau dengan tulus meluangkan waktu untuk berpikir bersama dan membimbing saya sampai tesis ini dapat diselesaikan. Matur nuwun ibu, mugi-mugi penjenengan sehat selalu dan diberikan umur yang panjang.

6. Sekretaris Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga bapak Najib Kailani S.Fil.,M.A.,Ph.D, beserta seluruh dosen dan staf, yang banyak membantu saya selama proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah ikhlas membantu saya. Utamanya pada pak Murti sebagai mubaligh Yogyakarta, mas Cima dan pak Yendra selaku juru bicara PB JAI.
8. Kepada teman-teman di Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik: Iksan, Mahbub, Khalil, Bahar, Dani, Jayyidan, Ulfy, Nihaya, Imas dan Dasilah. Terimakasih telah menjadi teman intelektual dan menghadirkan cerita baru dalam hidup saya.
9. Tak lupa pula kepada kerabat dekat: Wiwin (maeiutica), Fauzan, Anto, ka Jaja, Kurniawan, Budi, Bina, Ikbil, ka Adit dan ka Yaya. Mereka orang-orang berjasah selama penulis menjalani studi magister.
10. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancara.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat, memberikan kontribusi akademik dan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta, 12 Agustus 2021



Rohit Mahatir Manese
NIM: 19200010015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	21
1. Sumber Data	22
2. Teknik Pengumpulan Data	22
3. Analisa Data	24
H. Sistematika Pembahasan	25

BAB II : Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI): Sejarah,Polemik dan Reasi

A. Sejarah Kemunculan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).....	28
B. Perbedaan ajaran JAI dengan Muslim Arus Utama	33
C. Penolakan terhadap JAI	35

BAB III: Kelahiran SKB 3 Menteri No 3 Tahun 2008: Kemenangan MUI dan Kelompok Garis Keras

A. Peran MUI: Memperlakukan JAI dengan Fatwa	41
B. Tekanan Kelompok Garis Keras: Intoleransi dan Penyerangan Terhadap JAI	49
C. Ambiguitas Sikap: Kebijakan SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008	55

BAB IV: Relasi Kuasa dalam Pemahaman Masyarakat Tentang SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008

A. Pemahaman Isi SKB 3 Menteri: Pelarangan, Pembatasan dan Penertiban.....	67
1. Pelarangan dan Pembatasan Aktivitas JAI.....	68
2. Kebijakan Dua arah: Antara Mencegah Penyerangan Masyarakat dan Menertibkan – Ajaran yang Menyimpang	73
B. SKB di Mata Masyarakat	77
1. Dukungan Terhadap SKB 3 Menteri	77
2. SKB 3 Menteri : Kebijakan yang Harus Ditolak	82
C. Kebijakan yang Tidak Terketahui	89
D. Implikasi SKB 3 Menteri Terhadap JAI	94
1. Pembatasan dan Pelarangan Kegiatan JAI	95
2. Penyevelan dan Pengrusakan Masjid	97
3. Pengusiran, Penganiayaan dan Pembunuhan	100
4. Kebijakan Daerah yang Diskriminatif- dan Sulit Memperoleh Pelayanan Negara	102

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	112
---------------------	-----

B. Saran dan Rekomendasi	116
--------------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

AADI	: Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia
AKKBB	: Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
AMSA	: Ahmadiyya Muslim Student Association
AMSAW	: Ahmadiyya Muslim Student Association Women
Bakor PAKEM	: Badan Koordinas Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat
DDII	: Dewan Dakwah Islam Indonesia
FPI	: Front Pembela Islam
FUI	: Forum Ulama Indonesia
FUUI	: Forum Ulama Umat Indonesia
GAI	: Gerakan Ahmadiyah Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
PB JAI	: Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KOMPAK	: Koalisi Muslim Kabupaten Kuningan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
KUA	: Kantor Urusan Agama

LI	: Lajnah Imaillah
LPPI	: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
MKAI	: Majelis Khuddamul Ahmadiyah Indonesia
MMI	: Majelis Mujahiddin Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Persis	: Persatuan Islam
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PII	: Pelajar Islam Indonesia
PMII	: Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia
Satpol-PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SKB	: Surat Keputusan Bersama
YPI Al-Azhar	: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahmadiyah merupakan gerakan Islam yang lahir di India pada tahun 1889. Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad.¹ Setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat pada tahun 1914, Ahmadiyah mengalami perpecahan menjadi dua kubu, yaitu kelompok Qadian dan kelompok Lahore. Ahmadiyah Qadian mempercayai bahwa Mirza Ghulam adalah seorang nabi dan sebagai al-Mahdi. Sementara bagi Ahmadiyah Lahore Mirza Ghulam Ahmad dipandang sebagai seorang reformis (*mujaddid*) Islam dan *muhaddath* (orang yang menerima wahyu).²

Di Indonesia Ahmadiyah Lahore bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad adalah *Mubaligh* GAI pertama yang menyebarkan Ahmadiyah di Indonesia. Mereka tiba di Yogyakarta tahun 1924. Sementara Ahmadiyah Qadian datang di Indonesia, melalui Sumatera tepatnya di Tapak Tuan, Aceh. Dakwah Ahmadiyah Qadian di Tapaktuan pertama kali dilakukan pada tahun 1925.³ Maulana Rahmat Ali merupakan *mubaligh* pertama Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Qadian di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sejak awal kedatangannya, sudah muncul penolakan terhadap

¹ Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), 63.

² Ahmad Najib Burhani, "Torn Between Muhammadiyah and Ahmadiyah In Indonesia Discussing Erfaan Dahlan's religious affiliation and self-exile". *Journal Indonesia and The Malaya World*. 06 November 2019, 113. <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1663678> (Diakses pada 28 Februari 2020)

³ Wawan H. Purwanto, *Menusuk Ahmadiyah* (Jakarta; CMB Presss, 2008), 34.

Ahmadiyah. Akan tetapi, penolakan secara fisik seperti tindak kekerasan belum pernah terjadi, berbeda ketika Indonesia memasuki era Reformasi. Era Reformasi menjadi pembuka tindak kekerasan yang dialami secara signifikan oleh jemaat Ahmadiyah. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa insiden yang terjadi pada Ahmadiyah, Misalnya: Pada tahun 2006 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, massa menghancurkan rumah-rumah Ahmadiyah, merusak masjid, menjarah properti milik jemaat Ahmadiyah.⁴ Tindakan kekerasan tersebut membuat jemaat Ahmadiyah Ahmadiyah harus mengungsi di asrama Transito, Mataram.

Pada tahun 2005, Ahmadiyah yang sedang melaksanakan kegiatan tahunan Jalsa Salsa di kampus Mubarak, Bogor diserang oleh ratusan orang. Penyerangan dilakukan oleh massa yang menggunakan atribut FPI dan LPPI. Massa yang dipimpin oleh Amin Jamaludin ini, menggeruduk kampus mubarak dengan alasan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat.⁵ Penyerangan terhadap Ahmadiyah, tahun demi tahun terus berlanjut. Pada tahun 2008 dalam apel akbar dan aksi memperingati hari Pancasila 1 Juni 2008 yang dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Agama (AKKBB). Diserang oleh FPI dan organisasi Islam radikal lainnya. AKKBB adalah kelompok yang dibentuk oleh para pendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan. Organisasi ini memayungi lebih dari 70 organisasi, termasuk Ahmadiyah. Apel akbar dan aksi tersebut merupakan reaksi AKKBB terhadap sikap

⁴ Ahmad Najib Burhani, "Hating the Ahmadiyya: the place of "heretics" in contemporary Indonesian Muslim" *Springer Cont Islam* (March 2014) . 113. <https://doi.org/10.1007/s11562-014-0295-x>)

⁵ Anonim "Kampus Mubarak Jemaat Ahmadiyah Dijaga Ketat Polisi" Detik.com, 15 Juli 2015 <https://news.detik.com/berita/d-403573/kampus-mubarak-jemaat-ahmadiyah-dijaga-ketat-polisi> (Diakses pada 20 Maret 2020)

negara yang masuk terlalu jauh dalam mengurus soal penyimpangan agama dan mendukung wacana pelarangan terhadap Ahmadiyah.⁶ Mendengar aksi tersebut FPI dan kroni-kroninya mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap massa AKKBB. Massa yang dipimpin FPI berjumlah 400 orang anggota dan membawa pentungan serta bambu runcing. Mereka menyerang dan melakukan penganiayaan pada massa AKKBB. Insiden tersebut berhasil mencederai 70 orang.⁷

Kejadian di atas dikenal dengan insiden Monas. Insiden monas menjadi isu nasional dan memunculkan kemarahan dari publik Indonesia. Banyak yang mengecam penyerangan ini, sehingga menjadi puncak bagi negara untuk segera mengeluarkan sikap terhadap persoalan Ahmadiyah. Beberapa hari pasca-insiden, negara langsung menerbitkan kebijakan yang mengutamakan ketertiban umum dan mencegah konflik keagamaan yang terjadi antara Ahmadiyah dan kelompok garis keras. Akhirnya, keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008--yang ditanda-tangani oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung. SKB 3 Menteri berisikan perintah larangan bagi Ahmadiyah untuk menyebarkan ajarannya.⁸ Setelah kebijakan ini diterbitkan, muncul perdebatan di tengah masyarakat--ada yang mendukungnya secara antusias. Dilain sisi ada juga kelompok yang menolak kehadiran SKB. Alasan menolak karena, negara terlalu ikut campur tangan dengan urusan agama dan SKB merupakan pembelengguan yang dilakukan negara terhadap kebebasan beragama warga

⁶ Cherian George, *Pelintiran Kebencian*. (Jakarta; PUSAD, 2017) 163

⁷ George, *Pelintiran Kebencian*, 164

⁸ *Ibid*, 164

Ahmadiyah. Alasan-alasan di atas merupakan penilaian masyarakat terhadap isi SKB yang memuat larangan terhadap Ahmadiyah, padahal sesungguhnya melihat tragedy-tragedi yang ada, Ahmadiyah--lah yang telah menjadi korban atas penyerangan dan segala bentuk intoleransi yang terjadi. SKB menempatkan Ahmadiyah sebagai biang kerok atas permasalahan yang ada. Dengan adanya kebijakan ini, Ahmadiyah diibaratkan sudah jatuh, lalu tertimpa tangga.

Pada penerapannya, SKB belum bisa menjadi kebijakan yang bisa menyelesaikan konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia. Kekerasan terhadap JAI masih sering terjadi di Indonesia, bahkan setelah SKB dikeluarkan, misalnya: Pada 10 Desember 2010, santri yang berjumlah ribuan orang di Sukabumi membongkar masjid Ahmadiyah di desa Warnasari, di kecamatan Sukabumi; Selanjutnya, pada bulan November 2010 massa membakar puluhan rumah warga Ahmadiyah di Lombok Barat, massa yang menyerang dan membakar tidak ingin lingkungan mereka ditinggali oleh warga Ahmadiyah.⁹ Berikutnya, pada tahun 2011 terjadi tragedi paling tragis dialami Ahmadiyah. Massa menyerang Ahmadiyah di Cikeusik, hingga mengakibatkan empat orang tewas serta rumah dan mobil mereka dibakar.¹⁰ Bahkan sampai sekarang, konflik tidak pernah menjauh dari Ahmadiyah. faktanya adalah pada bulan ramadhan, 6 Mei 2021, Bupati Garut mengeluarkan Surat

⁹ Manan dan Evan “Setahun, 15 'Kekerasan' terhadap Ahmadiyah” Tempo.co , 7 Februari 2011. <https://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap-ahmadiyahhttps://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap-ahmadiyah> (Diakses pada 21 Juni 2021)

¹⁰ Lukman Nul Hakim, “Tindak Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial”, *Jurnal Aspirasi* Vol. 2 No. 1, Juni 2011. 17 – 30 <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Jurnal%20Aspirasi/id/16> (diakses pada 20 Januari 2021)

Edaran Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Akhirnya, pembangunan masjid Ahmadiyah di Nyalindung, Garut disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Garut.¹¹ Setelah bertahun-tahun hadir untuk mengantisipasi dan mencegah konflik, SKB tidak menunjukkan keampuannya dalam mencegah terjadinya konflik. Bahkan ia menjadi dasar legitimasi tindakan intoleransi dan tindakan main hakim sendiri terhadap Ahmadiyah. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang SKB 3 Menteri. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa penelitian tentang SKB telah beberapa kali dilakukan di antaranya oleh: Abdul Jamil Wahab dan Fakhruddin.¹² Penelitian ini berfokus pada efektifitas SKB tiga dalam mencegah konflik terhadap Ahmadiyah di desa Gereneng. Temuan mereka adalah SKB tidak efektif dalam menangani konflik di Gereneng, bahkan berdasarkan SKB-lah, konflik-konflik tersebut dilakukan. Penelitian dari Wahab dan Fakhruddin hanya berfokus pada bagaimana efektifitas dari SKB dalam menangani konflik. Penelitian selanjutnya, dilakukan oleh Delina Asriyani dan Zuly

¹¹ Siswanto “Hentikan Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Bupati Garut dikecam” Suara.com, 07 Mei 2021 <https://www.suara.com/news/2021/05/07/150035/hentikan-pembangunan-masjid-ahmadiyah-bupati-garut-dikecam> (Diakses pada 21 Juni 2021)

¹² Abdul Jamil Wahab dan Fakhruddin, Menakar Efektifitas SKB Tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur. *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 17. 443-459 <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/356> (diakses pada 20 Januari 2021)

Qodir.¹³ Penelitian yang dilakukan oleh Asriyani dan Qodir berfokus pada studi kasus konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan GAI di Yogyakarta tahun 2012. Mereka menganalisa, posisi SKB dalam konflik yang terjadi antara ormas Islam di Yogyakarta dengan GAI. Asriyani dan Qodir menemukan bahwa, GAI dianggap telah menistakan agama dan Fatwa sesat MUI, menjadi alasan utama penolakan terhadap GAI. Selanjutnya terdapat produksi dan konsumsi yang berbeda dari ormas Islam terhadap SKB. Penelitian dari Asriyani dan Qodir berfokus pada konsumsi SKB, tetapi lebih kepada posisi pro dan kontra yang berhubungan dengan GAI. Asriyani Qodir tidak menggali pemahaman masyarakat terhadap isi SKB tersebut serta implikasi yang dihasilkan. Kedua penelitian di atas sangat jelas tidak menganalisa atau menggali sejauh mana pemahaman masyarakat atas isi SKB serta implikasi yang lahir ketika diterbitkannya kebijakan tersebut. Inilah yang menjadi garis demarkasi antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas.

Penelitian ini memperkaya dari penelitian sebelumnya. Namun penulis dalam penelitian ini berfokus untuk menggali pemahaman warga masyarakat tentang SKB tiga Menteri. Melihat pada proses kemunculannya, SKB merupakan hasil dari tindakan ambigu negara. Sebagaimana dikatakan oleh Ropi, bahwa terdapat beberapa kelemahan dari SKB 3 Menteri diantaranya adalah objek kebijakan dari SKB 3 Menteri ini tidak jelas apakah hanya ditujukan kepada Ahmadiyah atau dapat juga

¹³ Delina Asriyani dan Zuly Qodir, “Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Studi Kasus Konflik Antara Front Umat Islam dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta tahun 2012)”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* Vol. 3 No. 2 Juni 2016 . <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2628> (diakses pada 25 Februari 2021)

berlaku kepada masyarakat umumnya. Selanjutnya SKB 3 Menteri yang mengambil kata-kata perkata dari Undang-Undang Indonesia No 1 PNPS Tahun 1965 yang merupakan aturan bermasalah. Karena aturan ini menjadi penghambat kebebasan beragama dan berkeyakinan yang hegemonik dan otoriter.¹⁴ Dengan mengambil atau berdasar pada Undang-undang yang bermasalah otomatis SKB juga bermasalah. Di sinilah letak ketidakjelasan atau ambiguitas dari negara.

Ketidakjelasan dari terbitnya kebijakan ini, akan berdampak kepada masyarakat. Di tengah masyarakat Indonesia, SKB juga menjadi ambigu dan mengalami pelbagai macam varian pemahaman dan penafsiran. Ambiguitas dan varian pemahaman itulah, yang membuat SKB 3 Menteri justru menjadi landasan intoleransi, penyerangan dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah. SKB menjadi kebijakan yang jauh dari tujuan pembuatannya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman atau tafsiran masyarakat tentang SKB 3 Menteri ini. Penulis akan melihat sejauh mana SKB 3 Menteri dipahami oleh Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Tujuan selanjutnya, penulis ingin menggali implikasi apa saja yang dialami oleh Ahmadiyah ketika terbitnya SKB 3 Menteri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang proses penerbitan kebijakan SKB tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,

¹⁴ Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2017) 210.

Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat??

2. Bagaimana pemahaman antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah mengenai SKB 3 Menteri ?
3. Bagaimana implikasi dari kemunculan SKB 3 Menteri terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Penulis ingin mengetahui dan mengkaji masalah yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan yang dibuat oleh negara khususnya SKB 3 Menteri dalam mencegah konflik dan memberhentikan aktifitas beribadah dan berdakwah JAI.
3. Penulis bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemahaman masyarakat Indonesia terhadap SKB 3 Menteri.
4. Penulis ingin mengetahui, implikasi dari kebijakan SKB 3 Menteri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah berkontribusi dalam perdebatan akademik khususnya kebijakan keagamaan negara Indonesia terhadap kelompok minoritas khususnya JAI. Penelitian ini menjadi sumbangan yang sangat penting dan praktis karena membaca langsung sejauh mana pemahaman masyarakat tentang kebijakan

pengelolaan keagamaan oleh negara dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Di dalam dunia akademik, penelitian tentang JAI telah banyak dikaji. Untuk mempermudah kajian sebelumnya yang berfokus meneliti tentang Ahmadiyah, penulis membuat peta kajian, berupa tema-tema: *Pertama*, kontribusi Ahmadiyah di Indonesia; *Kedua*, intoleransi, konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah; *Ketiga*, Ahmadiyah dan politik di Indonesia; *Keempat*, respon masyarakat terhadap Ahmadiyah. Berdasarkan tema-tema tersebut, di bawah ini merupakan kajian terdahulu tentang Ahmadiyah:

Pertama, kontribusi Ahmadiyah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Najib Burhani dengan tema “*The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences, Publisher*”.¹⁵ Studi ini berfokus menganalisis kontribusi Ahmadiyah terhadap Islam di Indonesia. Di tengah perdebatan dan kontroversi Ahmadiyah di Indonesia. Ahmadiyah mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dalam artikel ini Najib menemukan dua kontribusi besar Ahmadiyah, yaitu: *Pertama*, Mempengaruhi Muslim di Indonesia dalam menghadapi arus besar kekristenan apalagi dalam aras Teologi. *Kedua*, membantu meningkatkan kepercayaan umat Islam. Kontribusi ini

¹⁵ Ahmad Najib Burhani, “The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences”, *Publisher. Routledge*. Vol. 25, No. 2, 2014. 141-158, <https://doi.org/10.1080/09596410.2013.864191> (Diakses pada 15 Maret 2020)

lahir karena dua hal penting, yaitu: Kegiatan misi dan akademik. Kegiatan akademik buku-buku tentang Islam yang ditulis oleh Ahmadiyah dipakai sebagai rujukan dalam dunia akademik utamanya pada kampus Islam. Pada bagian misi atau dakwah, tokoh-tokoh Ahmadiyah membantah argumen-argumen Kristen tentang masalah kenabian.

Kedua, intoleransi dan konflik. Penelitian dari Budi Erniwanti yang berjudul *Keruntuhan Pluralisme: Studi tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan penganiayaannya*.¹⁶ Penelitian ini mengulas tentang penyebab ketersinggungan antara muslim Sunni dengan Ahmadiyah beserta campur tangan pemerintah Indonesia, sehingga membuat konflik itu semakin bertambah. Temuan dalam artikel ini adalah cikal bakal terjadinya penganiayaan terhadap Ahmadiyah karena fatwa MUI (1980 dan 2005). Fatwa merangsang muslim Sunni untuk menganiaya Ahmadiyah, negara pun turut serta mendukung fatwa tersebut, dengan membuat beberapa aturan mengawasi Ahmadiyah dan beberapa kebijakan lokal yang terpengaruh dari fatwa MUI.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nina Mariani Noor dengan judul *“Conflicts, and Violence in Contemporary Indonesia”*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bentuk-bentuk konflik dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah pada era Reformasi. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab konflik

¹⁶ Budi Erniwanti, “Pluralism Collapses: A Study of the Jama’ah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution” *Asia Research Institute Working Paper Series No. 117, 2009*. 1-26 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1645144 (Diakses pada 15 Maret 2020).

¹⁷ Nina Mariani, “Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia”. , *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 3, Number 1, June 2013: 1-30 <http://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/issue/archive> (Diakses pada 05 Mei 2020).

keagamaan yang terjadi di Indonesia, yakni: Keragaman kelompok muslim di Indonesia dan fatwa kepada Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyimpang. Kategorisasi pertama adalah ada tiga varian kelompok muslim, yaitu: Konservatif, moderat dan radikal. Varian radikal mempunyai pandangan kepada yang dianggap sesat harus dilarang dan dihilangkan. Mereka-lah yang sering menjadi aktor tindak kekerasan kepada Ahmadiyah. Selanjutnya, Noor menemukan tiga bentuk kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah yakni: *Pertama*, kebijakan pelarangan terhadap Ahmadiyah seperti SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh negara dan diikuti oleh kebijakan-kebijakan daerah. *Kedua*, Menyegel masjid dan pelarangan melakukan kegiatan keadaaan seperti yang terjadi di Lombok, Sulsel dan daerah lainnya *Ketiga*, menyerang masjid dan rumah-rumah, termasuk membunuh. Tragedi ini terjadi di Lombok, Cikeusik dan kampus Mubarak Bogor.

Penelitian selanjutnya yang membahas kekerasan dan intoleransi terhadap Ahmadiyah ditulis oleh Ahmad Najib Burhani dengan judul "*Hating the Ahmadiyya: the place of 'heretics' in contemporary Indonesian Muslim society*".¹⁸ Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi Ahmadiyah dalam kacamata pluralisme di Indonesia. Dalam kewarganegaraan Indonesia yang plural, Ahmadiyah tidak mendapat tempat karena berbeda secara teologis dengan muslim sunni di Indonesia. Hingga membuat Ahmadiyah dianggap telah keluar dari Islam dan menjadi musuh

¹⁸ Ahmad Najib Burhani, "Hating the Ahmadiyya: the place of 'heretics' in contemporary Indonesian Muslim society", *Springer Cont Islam* (March 2014). 133–152 <https://ur.booksc.org/book/28217399/f0dc04> (diakses pada 15 Maret 2020).

bagi muslim. Selain itu, ada juga dua faktor penting terhadap kehidupan Ahmadiyah. Sehingga mereka sulit menjalankan aktivitasnya, yakni: Muslim mainstream menuntut banyak peran dan pemerintah cenderung berpihak pada muslim mainstream karena alasan politik. Dengan memakai analisa filsafat politik Agamben, Najib berkesimpulan bahwa, adanya dua peran tersebut membuat posisi Ahmadiyah di Indonesia seperti *homo sacer* mereka dapat dibunuh atau dianiaya. Mereka dianggap melakukan dosa Islam yang paling parah.

Ketiga, Ahmadiyah dan Politik di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Jacquilin Hicks yang berjudul “*Heresy and Authority: understanding the turn against Ahmadiyah in Indonesia*”.¹⁹ Artikel ini menggali tentang pelabelan atau wacana *bid'ah* serta kesesatan Ahmadiyah yang telah berperan untuk mempertahankan otoritas politik negara. Temuan Hicks adalah pelabelan *bid'ah* terhadap Ahmadiyah semakin kental dan mempunyai signifikan di era Reformasi. Pelabelan sering dipakai oleh ulama tertentu untuk meningkatkan basis kekuatan mereka dan juga sering dipakai oleh aktor politik di tingkatan daerah untuk menggalang dukungan dalam kampanye-kampanye politik anti Ahmadiyah. Bagi Hicks, tuduhan *bid'ah* telah mendukung fragmen-fragmen kelompok muslim Orde Baru untuk merebut kembali sebagian dari kekuatannya yang hilang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Flavius Flories Andries, Mohtar Mas'ood dan Zainal Abidin Bagir dengan judul “Identitas Jemaah Ahmadiyah

¹⁹ Jacqueline Hicks, “Heresy and authority: understanding the turn against Ahmadiyah in Indonesia”, *South East Asia Research*. 2014. 321-329
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/sear.2014.0216> (diakses pada 15 Maret 2020).

Indonesia dalam Konteks Multikultural”.²⁰ Artikel ini berfokus pada kasus penangguhan pelayanan E-KTP pada komunitas JAI di Manis Lor, Kuningan Jawa Barat. Studi ini menemukan, warga Ahmadiyah di Manis Lor mengalami penangguhan dalam pengurusan E-KTP oleh pemerintah setempat. Alasannya adalah status keagamaan Ahmadiyah yang bermasalah. Penelitian ini menemukan bahwa, penangguhan yang dilakukan oleh pemerintah, di latar belakang oleh dua hal: Tekanan dari organisasi Islam setempat dan alasan keamanan. Bagi Flavi dkk, latar belakang tersebut menunjukkan bahwa negara tidak tahu membedakan mana urusan warga negara dan urusan agama. Negara telah lalai menjalankan tugasnya untuk melayani warga negara. Selanjutnya, alasan keamanan itu tidak masuk akal, karena pada dasarnya menjaga keamanan adalah tugas dari kepolisian, bukan pemerintah daerah.

Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Baihaqi dengan judul “Pengaruh Politik Desa terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat”.²¹ Studi ini berfokus pada relasi kontestasi politik desa dengan keberadaan Ahmadiyah di Gegerung, Lombok Barat. Politik desa membuat para elit menggunakan isu Ahmadiyah menjadi saluran politiknya. Ada dua hal yang ditemukan, yaitu: *Pertama*, dakwah provokatif menjelang pemilihan kepala desa--disampaikan pada pengajian-pengajian. *Kedua*, Aktor politik dan mobilisasi massa. Mobilisasi massa sering dimainkan oleh para

²⁰ Flavius Flories Andries, Mohtar Mas’oed, Zainal Abidin Bagir “Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam Konteks Multikultural”, *Humaniora*, Vol. 26, No. 2 Juni 2014. 117-133 <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/5227> (diakses pada 10 Maret 2020).

²¹ Mohamad Baihaqi dengan judul “Pengaruh Politik Desa terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni, 2020. 20-41. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1135> (diakses pada 27 Desember 2020).

tokoh agama (tuan guru) lewat strategi para tim kepala desa. Para tuan guru sering turun gunung untuk menyampaikan dakwah kebencian kepada Ahmadiyah demi menarik perhatian massa pemilih.

Keempat, respon masyarakat terhadap Ahmadiyah. Penelitian yang dilakukan oleh Uwes Fatoni dengan judul “Respon Da’i Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya”.²² Penelitian ini bertujuan untuk menggali cara para *da’i* atau pendakwah untuk menghadapi gerakan JAI di Tenjowaringin. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini menemukan bahwa: Ada dua bentuk dakwah yang dilakukan oleh para *da’i* yakni dakwah *defensive* dan dakwah *offensive*: *Pertama*, dakwah *defensive*. Dakwah ini dilakukan untuk mempertahankan atau menjaga keyakinan non-Ahmadiyah di Tenjowaringin agar tidak terpengaruh oleh ajaran Ahmadiyah. *Kedua*, dakwah *offensive*. Dakwah ini lebih terbuka dan para *da’i* berupaya untuk mempengaruhi atau menyadarkan para jemaat Ahmadiyah untuk masuk pada Islam yang dipahami oleh para *da’i*. Dalam melakukan dakwah *offensive* ada empat strategi yang dilakukan oleh para *da’i* yakni: (1) *Dakwah bil hikmah* atau menunjukkan perilaku islami; (2) *Dakwah bil Mauidhatil Hasanah* atau dakwah dengan cara mengajak kepada anggota jemaat Ahmadiyah untuk menjelaskan kesesatan ajaran Ahmadiyah sebagaimana fatwa MUI dan himbauan negara; (3) *Dakwah bil Mujadalah* adalah cara berdakwah dengan mengajak jemaat Ahmadiyah untuk berdebat dan berdialog tentang persoalan

²² Uwes Fatoni, Respon Da’I Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya, *Jurnal Dakwah* Vol. XV No 1 2014. 49-65 <https://doi.org/10.14421/jd.2014.15103> (Diakses pada 07 Agustus 2021).

keyakinan; (4) *Dakwah bil-hal* adalah cara berdakwah dengan pembinaan mantan anggota Ahmadiyah melalui lembaga Ikatan Masyarakat Korban Aliran Sesat Ahmadiyah (IMKASA).

Studi yang dilakukan oleh Sabara dengan judul “Jemaat Ahmadiyah dan Respon Masyarakat di Kabupaten Buton”.²³ Studi ini bertujuan untuk menelusuri keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Buton serta bagaimana sikap masyarakat terhadap eksistensi jemaat Ahmadiyah. Penelitian ini menemukan bahwa: *Pertama*, Ahmadiyah berada di Kabupaten Buton, sejak 1983. Eksistensi Ahmadiyah di kabupaten Buton pertama kali dikenalkan oleh Syamsuri La Una dan La Rangani. Kelurahan Saragih adalah daerah yang menjadi basis tempat tinggal dari jemaat Ahmadiyah yang ada di Kabupaten Buton. Proses penyebaran Ahmadiyah di Saragih dilakukan dengan cara penyebaran buku-buku dan dialog agama. Sejak 1983 hingga tahun 2011 warga Ahmadiyah di Saragih berjumlah 53 orang; *Kedua*, dalam merespon keberadaan Ahmadiyah, masyarakat Saragih menunjukkan sikap resisten, yakni: Melakukan pembatasan interaksi dengan Ahmadiyah serta pernah terjadi konflik secara langsung antara dengan Ahmadiyah di Saragih. Konflik ini terjadi sejak tahun 2007-2010.

Penelitian di atas berfokus pada tema-tema, seperti: Kontribusi Ahmadiyah di Indonesia; Konflik dan intoleransi terhadap Ahmadiyah; Ahmadiyah dan politik

²³ Sabara, Jemaat Ahmadiyah dan Respon Masyarakat di Kabupaten Buton, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20 Nomor 2 Desember 2014. 189-196 <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/195> (Diakses pada 7 Agustus 2021).

keagamaan di Indonesia; serta yang terakhir respon masyarakat terhadap Ahmadiyah. Sementara yang akan penulis kaji pada penelitian ini adalah pemahaman warga masyarakat Indonesia tentang SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 JAI, serta dampak yang dialami oleh Ahmadiyah dengan terbitnya kebijakan ini.

F. Kerangka Teoritik

Adapun kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep relasi kuasa atau kekuasaan. Relasi kuasa sering dikonseptualisasikan sebagai kapasitas subjek yang kuat untuk mewujudkan kehendak mereka terhadap orang atau kelompok yang tidak berdaya. Atau sering dilihat sebagai relasi antara yang berkuasa mengendalikan yang tidak berdaya. Seperti konsep yang ditawarkan oleh para teoritis Marxis, Louis Althusser. Althusser memandang bahwa kekuasaan adalah peran negara dalam menindas rakyat. Kekuasaan befokus pada satu arah.²⁴ Pada cara kerjanya kekuasaan dilihat sebagai sebuah proses penundukan atau dominasi. Dominasi ini terjadi pada level yang vertikal relasi antar subjek atau kelompok berlangsung secara tidak sejajar, di mana relasi yang berlangsung antara yang menguasai dan yang dikuasai.

Namun, Michael Foucault membantah konsep relasi kuasa seperti di atas. Bagi Foucault relasi kuasa adalah sesuatu yang bukan bagian dari kepemilikan, tetapi sesuatu yang dilakukan dan sesuatu yang dipahami. Kekuasaan digunakan dan dijalankan melalui jaringan dia bukan milik antara yang menguasai dan yang dikuasai. Cara kerjanya bukan dari atas ke bawah. Tetapi ia bekerja atau berlangsung

²⁴ Sarah Mills, *Michel Foucault*, (London; Routledge, 2004), 34

di tengah-tengah relasi yang ada di antara subjek. Teori relasi kuasa Michael Foucault inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori ini sangat relevan karena penelitian ini tidak akan melihat relasi kuasa secara hirarkis atas ke bawah. Tetapi melihat kekuasaan sebagai strategi atau kerja yang ada dalam relasi masyarakat.

Sebagai teoritisasi postruktural, Foucault, berargumen bahwa kekuasaan adalah ruang di mana ilmu pengetahuan disampaikan. Pengetahuan adalah bagian dari wacana-wacana yang ada dalam relasi. Selanjutnya, pemantapan antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan awam berlangsung pada level wacana (*Discourse*).²⁵ Hubungan antara pengetahuan atau wacana lahir untuk melegetimasi kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Sebagaimana apa yang nyatakan oleh Foucault, pengetahuan diskursif atau wacana membutuhkan kekuasaan, namun pelaksanaan kekuasaan membutuhkan pembentukan dari pengetahuan.²⁶ Relasi kuasa beroperasi dalam wilayah yang kompleks mensyaratkan bahwa kekuasaan sesungguhnya tidak berdiam dalam wilayah yang tunggal. Ia melekat dalam setiap kehidupan yang ada di masyarakat.²⁷

Wacana adalah satu-satunya cara mengetahui tentang realitas. Satu-satunya alasan yang dapat kita pikirkan atau katakan. Subjek dipaksa mengetahui dengan

²⁵ Abdul Mughis Mudhofir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18. No. 1 Januari 2013. 75-50 <http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/mjs/article/viewArticle/3734> (Diakses pada 28 Juni 2021)

²⁶ Gerald Turkel, "Michel Foucault: Law, Power and Knowledge", *Journal of Law and Society*, Summer, 1990, Vol. 17, No. 2 (Summer, 1990), 170 – 193 <https://www.jstor.org/stable/1410084> (Diakses pada 04 Mei 2021).

²⁷ Hannan, Kudrat Abdullah, "Hegemoni Religio Kekuasaan dan Transformasi Sosial, Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura", *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 16, No. 1, Juni 2019. 9-24 (Diakses pada 15 Maret 2021)

menggunakan wacana maka wacana menerapkan kekuasaan padanya. Siapa subjek, apa yang dipikirkannya, apa yang diketahui dan apa yang yang dikatakan diproduksi oleh berbagai wacana yang dihadapi yang digunakan.²⁸ Dengan kata lain bahwa pengetahuan tidak berasal dari kuasa yang menandai subjek, tetapi pengetahuan dan kuasa bersama-sama ada pada setiap relasi.

Kekuasaan bukanlah milik individu atau kelompok, tetapi kekuasaan adalah praktik dalam suatu ruang lingkup di mana ada posisi strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami suatu pergeseran.²⁹ Ia bisa merubah apa saja termasuk kehidupan sosial politik. Relasi kuasa hidup di tengah realitas sosial kebudayaan, sistem sosial nilai, norma bahkan agama.³⁰ Kekuasaan bukanlah bentuk kedaulatan suatu negara atau aturan yang mengatur yang sifatnya hirarkis. Demikian menurut Foucault, kekuasaan harus dipahami sebagai:

“... kekuasaan harus dipahami pertama-tama sebagai multiplisitas hubungan kekuatan yang tetap ada dalam lingkup di mana mereka beroperasi dan yang membentuk organisasi mereka sendiri; sebagai proses yang, melalui perjuangan dan konfrontasi tanpa henti, mengubah, memperkuat, atau mempertahankannya; sebagai dukungan yang ditemukan hubungan kekuatan ini satu sama lain, sehingga membentuk rantai atau sistem, atau sebaliknya, disjungsi dan kontradiksi yang mengisolasi mereka satu sama lain; dan terakhir, sebagai strategi di mana mereka berlaku, yang desain umum atau kristalisasi kelembagaannya diwujudkan dalam aparatur negara, dalam perumusan undang-undang, dalam berbagai hegemoni sosial.”³¹

²⁸ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme*, (Jakarta; YOI, 2010), 203.

²⁹ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer Perancis Jilid II* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2014), 311.

³⁰ Mardan Sarup, *Post-Structuralisme and Postmodernisme Sebuah Pengantar Kritis*, (Yogyakarta; Jendela. 2003) 126

³¹ Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York: Vintage Books, 1990) 92-93.

Dengan demikian kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah wacana yang ada dalam relasi di mana kuasa itu beroperasi. Dengan cara kerjanya yang bersifat jaringan, berselip diantara relasi, hidup di mana-mana selama di ruang tersebut terdapat relasi. Jadi kita menjalankan kekuasaan atau apa yang kita ketahui dan dianggap benar melalui produksi wacana tersebut. Foucault kembali menekankan bahwa:

Kita menjadi sasaran produksi kebenaran melalui produksi kekuasaan dan kita tidak mampu menjalankan kekuasaan kecuali melalui produksi kebenaran.. Kita pun menjadi sasaran kebenaranlah yang membuat hukum memproduksi wacana sesungguhnya yang setidaknya sebagian memutuskan, mengirimkan dan memperluas dirinya di dalam efek-efek kekuasaan.³²

Jadi berdasarkan hal tersebut pengetahuan yang dianggap benar, yang terwacanakan berasal dan produksi kekuasaan yang ada. Subjek menjadi sasaran produksi dari kebenaran tersebut. Produksi kebenaran menjauhkan subjek dari melihat pengetahuan sebagai objektif, tidak memihak menuju pandangan yang melihat pengetahuan seutuhnya, ia selalu bekerja untuk kelompok tertentu.³³ Tidak ada pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya sendiri, suatu pengetahuan dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi kuasa.

Foucault juga menekankan bahwa dalam relasi kuasa melahirkan praktik *governmentality* yakni praktik kekuasaan potensial yang berada dalam diri subjek. Subjek atau kelompok sebagai subjek aktif mampu mengontrol dirinya. Maka cara-cara relasi kuasa pun berlangsung tetapi dalam relasi sosial antara individu bukan antar dominasi. *Governmentality* ini lahir di antara subjek atau kelompok yang mempunyai

³² Michel Foucault, *Power/knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*, Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta; Bentang. 2002), 116-117

³³ Mills, *Michel Foucault*, 79.

banyak kemungkinan untuk bertindak bebas dan setara. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct* suatu kuasa yang di mana bertujuan untuk mengarahkan, membimbing atau mempengaruhi tindakan individu atau kelompok.³⁴ Perlu dicatat juga, dalam kekuasaan pasti ada resistensi. Melihat kerja relasi kuasa sebagai praktik *Governmentality* yang di mana kekuasaan mencoba mengarahkan kepada individu yang bebas dan setara. Dengan demikian adanya individu yang bebas, setara dan tidak didominasi maka memungkinkan ia bisa melahirkan resistensi terhadap kekuasaan yaitu anti terhadap kekuasaan itu sendiri.

Karena tujuan dalam penelitian ini mengkaji tentang pemahaman masyarakat mengenai SKB 3 Menteri No 3 Tahun 2008. Maka teori relasi kuasa ini dipakai sebagai pembacaan terhadap masalah tersebut. Dengan argumen bahwa, pemahaman dan tafsiran masyarakat atas SKB 3 Menteri merupakan produksi wacana atau hasil dari kerja relasi kuasa. SKB 3 Menteri pada dasarnya merupakan sebuah putusan peringatan dan perintah bukan sebuah aturan yang membubarkan dan melarang Ahmadiyah, tetapi di tengah masyarakat SKB dipahami sebagai aturan yang melarang dan membubarkan aktifitas JAI. Artinya dapat dilihat bahwa pemahaman tersebut lahir dari operasi dan strategi relasi kuasa.

Selanjutnya, dalam kalangan Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah SKB sebagai produk negara dipahami sebagai sebuah putusan yang cacat hukum bahkan mal-administrasi, tetapi masih didukung sebagai produk kuasa. Di tengah masyarakat ia

³⁴ Colin Gordon, "Governmental rationality: an Introduction", *The Foucault Effect Studies in Governmentality With Two By and an Interview With Michael Foucault*, (ed) Graham Burchell et.al (Chicago; The University of Chicago Press, 1991), 2.

didukung, padahal banyak mengalami permasalahan. Di sisi lain ada juga masyarakat yang menolak kebijakan tersebut karena sebagai aturan yang melegitimasi penyerangan, intoleransi dan diskriminasi terhadap Ahmadiyah. Melihat hal ini SKB menjadi relasi kuasa yang menciptakan *governmentality* di mana mencoba mengatur subjek yang bebas dan setara. Hingga membuat mereka berada pada pilihan-pilihan meniru, mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Atas jalan berpikir di atas itulah, pemahaman masyarakat Indonesia tentang SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 terhadap JAI, relevan dianalisa atau dikaji lewat kerangka relasi kuasa.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita. Fakta serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan dipermukaan saja.³⁵ Dikarenakan kondisi Indonesia bahkan seluruh dunia berada dalam kondisi pandemi Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penyebaran kita dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia agar mengurangi mobilitas sosial dan menerapkan social maupun physical distancing. Dengan alasan demikian cara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode memperoleh data secara virtual atau dalam jaringan dan turun langsung di lapangan.

³⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo.2010) 2

Akan tetapi dua cara tersebut tidak menjadi hambatan penulis dalam memperoleh data.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan sumber data, penulis membagikan google form secara acak ke seluruh Indonesia dari tanggal 04 Maret 2021-29 Maret 2021
- b. Informan yang mengisi google form sebanyak 77 orang. Selanjutnya memilah informan yang mengisi kuesioner: Ahmadiyah dan non-Ahmadi.
- c. Dari kategori tersebut penulis kemudian mewawancarai informan yang dipilih oleh penulis.
- d. Penulis kemudian menghubungi para informan untuk diwawancarai ada yang diwawancarai secara virtual dan ada yang diwawancarai secara langsung lewat tatap muka.
- e. Sumber data yang diwawancarai secara langsung adalah pimpinan, pengurus dan anggota JAI yang berada di Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena penulis berdomisili di Yogyakarta dan telah diberikan akses secara langsung oleh Pengurus Besar JAI dan Pengurus JAI yang ada di Jogjakarta.
- f. Sumber data selanjutnya adalah literature-literatur yang membahas tentang Ahmadiyah seperti: buku, artikel jurnal, Artikel di media online dll.

2. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang dijelaskan di atas, mengenai kondisi Indonesia yang berada dalam keadaan pandemi dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang. Pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian melalui wawancara virtual dengan menggunakan aplikasi online seperti Zoom Meeting dan Whatssapp. Serta melakukan wawancara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

1. Wawancara secara langsung dalam jaringan (daring) dan wawancara secara langsung. Informan yang diwawancarai secara daring adalah Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah yang berada di luar Yogyakarta. Ahmadiyah yang diwawancarai lewat daring adalah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) yang diwakili oleh Juru Bicara Yendara Budiana dan para informan yang berada di Jawa Barat. Sedangkan untuk non-Ahmadiyah dilakukan secara daring, karena posisi mereka berada di luar Yogyakarta. Informan non-Ahmadiyah ini, diambil dari hasil pengisian kuesioner dan diklasifikasi berdasarkan:
 - a. Ketokohan dan berlatar belakang organisasi seperti: Akademisi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pelajar Islam Indonesia (PII)
 - b. Masyarakat pada umumnya.
2. Wawancara secara langsung dilakukan kepada pengurus daerah Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta, diantaranya adalah Mubaligh DIY, Ketua Amir Daerah Provinsi DIY, Ketua Cabang JAI Sleman dan Yogyakarta,

Ketua Ansharullah Provinsi DIY, Ketua Majelis Khudam Ahmadiyah Indonesia (MKAI) Daerah Yogyakarta-Jateng tiga, Pengurus Assosiation Muslim Students Ahmadiyah (AMSA) DIY. Sementara wawancara secara daring diterapkan pada informan dari Lajnah Imailah daerah Yogyakarta dan Pengurus Assosiation Muslim Students Ahmadiyah Women (AMSAW). Hal ini dilakukan karena sesuai dengan permintaan informan.

Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur, Penulis menyusun interview sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan, tetapi pada prosesnya setiap pertanyaan dalam melakukan wawancara dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.³⁶

3. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisa data ini dilakukan untuk memperoleh diskusi dan hasil dari penelitian ini. Dalam proses analisa data, penulis melakukan langkah-langkah tertentu, yakni: *Pertama*, mengolah dan mempersiapkan data dari wawancara dan dokumentasi; *Kedua*, membaca keseluruhan data yang ada untuk memperoleh informasi dari fokus yang akan diteliti yakni tentang pemahaman masyarakat mengenai SKB 3 Menteri, *Ketiga*, melakukan *coding* dari semua data. *Coding* adalah

³⁶ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 180.

organisasi data dengan mengumpulkan potongan, bagian teks atau gambar dan menuliskan kategori dalam batas-batas.³⁷

Coding sangat diperlukan pada data wawancara, karena penulis mewawancarai 25 orang (Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah). Demi mempermudah analisa data yang didapatkan dari 25 orang tersebut penulis membuat kode-kode (*coding*) yang didapat dari informasi yang disampaikan dari 25 orang informan. Setelah mengidentifikasi data dan memperoleh data dari proses *coding* penulis melanjutkan ke langkah selanjutnya; *kelima*, melakukan deskripsi dalam satu rangkaian narasi. Atau pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Dalam bagian penulis menguraikan hasil temuan dan diskusi dari temuan;³⁸ *Keenam*, langkah terakhir dalam analisa ini adalah penulis melakukan interpretasi atas data-data yang ada atau memaknai data tersebut berdasarkan kemampuan interpretasi penulis. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan data-data yang ada dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dan para pembaca, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis

³⁷ John Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2016), 264

³⁸ Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, 267

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah terdiri dari identifikasi masalah deskripsi masalah yang akan diteliti; Rumusan masalah adalah pertanyaan mendasar sebagai acuan dalam penyusunan penelitian; Tujuan penelitian berisikan tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini, sementara manfaat merupakan hasil akhir dan signifikansi penelitian ini terhadap dunia akademik; Kajian pustaka berisikan tentang kajian-kajian yang relevan dan terdahulu; Sementara kajian teori memaparkan pendekatan yang dipakai dalam membaca fenomena apa yang terjadi; Sedangkan metode penelitian membahas mengenai sumber data, teknik memperoleh data dan analisa data; Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan untuk mempermudah memahami struktur penulisan proposal tesis ini.

BAB II membahas mengenai sejarah Ahmadiyah, perbedaan ajaran dengan arus utama dan penolakan terhadap Ahmadiyah. Gambarannya adalah penulis menguraikan tentang sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari kelahirannya di Qadian sampai dengan kemunculan di Indonesia; Selanjutnya, menjelaskan tentang keyakinan yang berbeda dengan muslim arus utama Indonesia dan dalam perbedaan tersebut, penulis menjelaskan reaksi berupa penolakan terhadap Ahmadiyah.

BAB III Kemunculan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung No 3 Tahun 2008. Pada bab ini penulis menjelaskan kelahiran SKB 3 Menteri yang lahir dari desakan fatwa MUI tahun 2005 yang merupakan pembaruan dari fatwa penolakan 1980; Serta penyerangan terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh kelompok garis keras. Dua faktor itu membuat

negara mengambil sikap yang ambigu--dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri No 3 Tahun 2008.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini penulis memaparkan dan mendeskripsikan hasil dari analisa data dan sajian data yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang selama ini dilakukan di lapangan. Bab ini berisi tentang; pemahaman atau tafsiran masyarakat tentang SKB 3 Menteri Nomor Tahun 2008; di mana pemahaman yang lahir berupa: Larangan, pembatasan serta penertiban. Selanjutnya, membahas tentang SKB 3 Menteri di mata masyarakat Indonesia. Bagian ini tepatnya akan membahas tentang sikap dan posisi masyarakat terhadap SKB 3 menteri. Berikutnya akan membahas tentang SKB, sebagai kebijakan yang tidak diketahui. Sementara pada bagian terakhir, akan membahas implikasi kehadiran SKB 3 Menteri terhadap Ahmadiyah di Indonesia.

BAB V Penutup; Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkam dari penelitian yang telah melalui proses analisa data penelitian. Serta berisi tentang saran bagi para peneliti yang ingin meneliti Ahmadiyah. Dan bagian terakhir rekomendasi untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan SKB 3 Menteri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau SKB 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tidak *take a for granted*. Pada prosesnya, ada dua faktor yang mendorong negara untuk mengeluarkan kebijakan ini. Dorongan pertama dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan cara membuat fatwa mengenai kesesatan Ahmadiyah. Fatwa yang dikeluarkan MUI tentang Ahmadiyah sebanyak dua kali, yakni: pada 1980 dan 2005. Fatwa-fatwa tersebut menjadi pintu masuk intoleransi, kekerasan dan konflik terhadap Ahmadiyah. Kelompok ini menggunakan fatwa kemudian menjadi legitimasi bagi kelompok garis keras untuk melakukan tindakan di luar hukum terhadap jemaat Ahmadiyah. Inilah yang menjadi pendorong kedua agar negara segera menerbitkan SKB 3 Menteri. Tujuan diterbitkannya SKB adalah mencegah konflik yang selama ini terjadi antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Alih-alih sebagai kebijakan yang netral dalam mengatur konflik, SKB justru menjadikan Ahmadiyah sebagai objek kekerasan. Kemudian, dengan beberapa poinnya yang cukup kontroversial dan tidak jelas sasarannya, SKB 3 Menteri merupakan produk ambigu dari negara

Ketidakjelasan kebijakan ini membuat pemahaman masyarakat menjadi beragam dan multivarian. Pemahaman masyarakat terhadap SKB, terbagi menjadi dua pemahaman atau tafsiran, yakni: *Pertama*, sebagai aturan yang melarang dan

membatasi kegiatan JAI; Melalui pembacaan relasi kuasa dua hal tersebut menunjukkan bahwa, dengan tafsiran sebagai pembatas dan pelarangan aktivitas Ahmadiyah, SKB 3 Menteri menjadi pengetahuan yang menormalisasi atau mengatur kehidupan JAI. Pemahaman pelarangan merupakan hasil dari pembentukan praktik wacana sehingga menegaskan isi SKB yang sebenarnya. Sedangkan dalam tafsiran SKB yang menjadi dua arah. Bagi Ahmadiyah SKB 3 Menteri adalah kebijakan yang mengatur atau mencegah tindakan semena-mena masyarakat kepada Ahmadiyah. Sedangkan, Non-Ahmadiyah memahami sebagai kebijakan yang hadir untuk melarang Ahmadiyah karena sesat dan menyimpang. Dengan demikian berbagai macam tafsiran tersebut menunjukkan bahwa, di tengah relasi yang ada dalam masyarakat (Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah), wacana tentang SKB menjadi relasi kuasa pengetahuan yang memiliki dua arah. Karena semua subjek tergantung pada wacana yang membentuknya. Cara kerja relasi kuasa adalah bukan milik subjek tertentu, tetapi ia ada di mana-mana dan memproduksi pengetahuan. Berdasarkan dua pemahaman di atas SKB menjadi wacana yang dipahami berdasarkan pemahaman mereka masing-masing.

Di mata masyarakat sendiri, posisi SKB 3 Menteri, melahirkan dua sikap: Mendukung SKB 3 Menteri dan menolak SKB. Menurut jemaat Ahmadi, mereka mendukung SKB sebagai sebuah keputusan negara. Warga Ahmadiyah harus menghargainya. Tetapi dengan catatan-catatan tertentu yaitu negara harus menganalisa kembali tujuan dan dampak SKB sejauh ini. Sedangkan, Non-Ahmadiyah yang mendukung mempunyai pandangan bahwa: Pemerintah harus

melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini. Lewat kacamata relasi kuasa menunjukan, bahwa wujud sikap mendukung SKB merupakan hasil produksi pengetahuan yang menjadi kuasa atas pemahaman masyarakat dan berpretensi menjadi kebenaran. Sehingga menghasilkan sikap mendukung terhadap apapun yang menjadi putusan negara.

Sedangkan posisi masyarakat yang menolak SKB 3 Menteri lahir karena berdasarkan produksi wacana yang menjadi kekuasaan dan dominan, yaitu: Bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan; Urusan agama bukan urusan negara; Kebijakan ini, membuat Ahmadiyah menjadi kelompok tertuduh; dan SKB mempunyai konsekuensi panjang untuk mengatur kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan arus utama di Indonesia. Dalam kuasa sikap menolak ini merupakan resistensi dalam kekuasaan. Karena dalam relasi kuasa, setiap ada kekuasaan pasti ada anti kekuasaan (resistensi). Namun perlu diketahui bahwa, meski mereka menolak SKB, mereka tetap berada dalam relasi kuasa. Selanjutnya sikap mendukung dan menolak terhadap SKB menunjukkan kekuasaan *governmentality*, dimana populasi tubuh sosial diarahkan dan dibimbing untuk mengikuti kuasa. Namun karena *governmentality* bekerja sebagai relasi kuasa maka populasi tubuh sosial atau Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah ini bukan didominasi, tetapi mereka berada pada relasi yang bebas dan setara. Maka mereka bisa memilih mendukung atau menolak kebijakan tersebut.

Di antara beragam pemahaman dan sikap masyarakat di atas. Ada juga kelompok masyarakat non-Ahmadiyah yang tidak mengetahui tentang SKB 3

Menteri. Namun mereka mengetahui tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penilaian mereka tentang Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan menyimpang berdasar dan mengikuti fatwa MUI. Sementara menganggap Ahmadiyah sebagai kelompok eksklusif dan mempunyai kitab suci *tadzkirah*, merupakan pemahaman yang tidak berdasar dan dibangun atas pengetahuan yang non-objektif. Selanjutnya, mereka tidak ingin berkehendak untuk mencari tahu SKB 3 Menteri. Tindakan ini, sebagaimana relasi kuasa, merupakan batas-batas yang telah ditentukan oleh praktik wacana. Wacana ketidaktahuan ini lahir dari kehendak yang tidak ingin mencari tahu. Namun jikalau SKB diketahui oleh mereka--dengan pemahaman yang sedemikian rupa tentang Ahmadiyah (sesat, menyimpang bahkan akan diusir) membuat hidup Ahmadiyah akan semakin terancam, apalagi hidup dilingkungan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman seperti ini.

SKB 3 Menteri bukanlah tanpa dampak, tetapi ia bekerja menjadi tekanan yang secara nyata dan signifikan terhadap kehidupan warga Ahmadiyah. Dampak tersebut adalah tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. Ada empat bentuk kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah, yaitu : *Pertama*, pembatasan dan pelarangan kegiatan JAI; *Kedua*, penyegelan dan pengrusakan masjid; *Ketiga*, pengusiran, penganiayaan dan pembunuhan dan *Keempat*, melahirkan kebijakan daerah yang diskriminatif dan kesulitan dalam memperoleh pelayanan negara. SKB bukan hanya menjadi wacana saja, tetapi semakin ia menjadi wacana produktif, ia akan mampu membentuk dan melahirkan sebuah realitas yang aktual seperti tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Menurut saya, dalam melihat implikasi di atas, sebagai produk kebijakan negara, SKB harus dievaluasi, karena tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya dan kedua berimplikasi negatif terhadap kehidupan Ahmadiyah—bukan hanya stigma tetapi menjadi ancaman nyata seperti tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah. Alih-alih menengahi konflik, SKB justru menambah dan membuka ruang kekerasan terhadap Ahmadiyah.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan tujuan dan hasil dari penelitian ini, penulis sadar bahwa penelitian ini belum menjadi akhir dari penelitian tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan SKB 3 Menteri. Penelitian ini juga masih perlu dikoreksi dengan kajian-kajian mendatang tentang Ahmadiyah. Dalam dunia akademik kajian tentang Ahmadiyah yang berhubungan kebijakan di Indonesia, perlu untuk diteliti lebih lanjut agar membuka kajian yang lebih luas dan mendapatkan temuan yang baru.

Penelitian yang lebih lanjut juga diharapkan, dapat mengembangkan kajian tentang perlunya kebijakan negara dalam mengakomodasi kelompok minoritas di Indonesia. Kajian selanjutnya juga bisa berfokus untuk menggali lebih jauh dan lebih mendalam berbagai kebijakan negara yang tidak sejalan dengan kemanusiaan dan kebebasan beragama di Indonesia.

Sebagai sebuah penelitian akademik, penelitian ini bisa bermanfaat dan berkontribusi dalam diskursus kebijakan. Untuk itu dalam hasil yang ditemukan penelitian ini penulis merekomendasikan kepada negara agar segera melakukan evaluasi dan mencabut kebijakan ini. Dua argumen ini sangat relevan sebagai alasan

untuk mencabut kebijakan ini: *Pertama*, SKB merupakan kebijakan yang jauh dari tujuannya yakni kebijakan yang menengahi dan menertibkan konflik; *Kedua*, berdampak negatif terhadap kehidupan Ahmadiyah. Jikalau negara tidak mencabut atau mempertahankan kebijakan ini, maka sama saja negara sedang memelihara konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah.



Daftar Pustaka

- Ahmad, Munawar, *Candy Bowls: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Yogyakarta; SUKA PRESS. 2013
- Abdullah, Adyatma, *Kekuatan Hukum Keputusan Bersama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Studi Terhadap Keputusan Bersama Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Jamaat Ahmadiyah dan Masyarakat)* Tesis (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, 2013)
- Abdullah, Hannan, Kudrat, "Hegemoni Religio Kekuasaan dan Transformasi Sosial, Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura". *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 16, No. 1, Juni 2019.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III bab turunnnya Isa bin Maryam Beirut: Alam a Kutub.
- Andries, Flavius Flories dkk, "Identitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam Konteks Multikultural". *Humaniora*, Vol. 26, No. 2 Juni 2014.
- Andries, Flavius Flories, *Minoritas dalam Masyarakat Majemuk: Pengelolaan Keragaman Agama di Indonesia Pasca Orde Baru*, Disertasi, Yogyakarta; UGM, 2014.
- Asriyani, Delina dan Zuly Qodir, "Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Studi Kasus Konflik Antara Front Umat Islam dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta tahun 2012)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik* Vol. 3 No. 2 Juni 2016 .
- Bagir, Zainal Abidin "Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan", dalam *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, Ihsan Ali Fauzi dkk (ed), Jakarta: PUSAD, 2017.
- Baihaqi, Mohamad dengan judul "Pengaruh Politik Desa terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat". *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni, 2020.
- Batuah , Syah R., *Ahmadiyah Apa dan Mengapa*, Jakarta: JAI, 1985.

- Bertens, K., *Sejarah Filsafat Kontemporer Perancis Jilid II*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Beck, Herman L., *Fenomenologi Islam Modernis: Kisah Perjumpaan Muhammadiyah dengan Perilaku Kebhinekaan*, Cet I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Bonar dkk (ed)., *Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembenangan Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama & Berkeyakinan* Jakarta: Setara Institute, 2007.
- Burhani Ahmad Najib, "Treating minorities with fatwas: a study of the Ahmadiyya community in Indonesia", *Springer Cont Islam*, November 2013.
- _____, "Hating the Ahmadiyyah: the place of "heretics" in contemporary Indonesian Muslim society", *Springer Cont Islam*, March 2014.
- _____, "The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences", *Publisher. Routledge*. Vol. 25, No. 2, 2014.
- _____, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakkan dan Pembelaan Kepada yang Lemah*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- _____, "Torn Between Muhammadiyah and Ahmadiyah In Indonesia Discussing Erfaan Dahlan's religious affiliation and self-exile", *Journal Indonesia and The Malaya World*. 06 November 2019.
- Creswelll, John, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2016.
- Crouch, Melissa, "Indonesia, Militan Islam and Ahmadiyah: Origins and Implications", *Arc Federation Fellowship Islam Syari'ah and Governance Background Paper*. 2009.
- Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Djafar Alamsyah dkk, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan Intoleransi 2013* Jakarta; The Wahid Institute. 2013.

- Erniwanti, Budi, "Pluralism Collapses: A Study of the Jama'ah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution". *Asia Research Institute Working Paper Series No. 117*, 2009.
- Fatoni, Uwes, "Respon Da'i Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya", *Jurnal Dakwah* Vol. XV No 1 2014.
- Foucault, Michel, *Power/knowledge, Wacana Kuasa/Pengetahuan*, Terj. Yudi Santoso Yogyakarta; Bentang, 2002.
- Gaffar, Abdul, "Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.2, Oktober 2013.
- George, Cherian, *Pelintiran Kebencian Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, Jakarta: PUSAD, 2017.
- Gordon, Colin, "Governmental rationality: an Introduction", *The Foucault Effect Studies in Governmentality With Two By and an Interview With Michael Foucault*, (ed) Graham Burchell et.al, Chichago; The University of Chicago Press, 1991.
- Haki, Lukman Nul, "Tindak Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial", *Aspirasi*, Vol. 2 No. 1, Juni 2011.
- Halili, Supremasi Toleransi, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2016, Jakarta: Setara Institute. 2012.
- Halili, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2015 Jakarta; Setara Institute. 2015.
- Halili (ed), *Melawan Intoleransi di Tahun Politik, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2018*, Jakarta: Setara Institute. 2018.
- Hasani Ismail dan Bonar Tiggor Naipospos, *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta; Setara Institute, 2010.
- _____, *Politik Diskriminasi rezim Susilo Bambang Yudhoyono*, Jakarta: Setara Institute. 2011.

- Hasyim, Syafiq, "The Council of Indonesia Ulama (MUI) and Aqida Based Intolerance", *Religion, Law, and Intolerance in Indonesia*, (ed) Tim Lindsey and Helen Pausacker, London. Routledge, 2016.
- Hicks, Jacqueline, "Heresy and authority: understanding the turn against Ahmadiyah in Indonesia" *South East Asia Research*. 2014.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme*, Jakarta; YOI, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Ahmadiyah Qadian. dalam Musyawarah Nasional II*, Jakarta 1 Juni 1980.
- , *Tentang Aliran Ahmadiyah Fatwa nomor 11/MUNA VII/MUI/15/2005*, Jakarta 2005.
- Maliki, Dewi Nurrul, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 14 No 1 Jul 2010.
- M.B , Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatwa*, New South Wales: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 2003.
- Mills, Sarah, *Michel Foucault*, London; Routledge, 2004.
- Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia "Keputusan Bersama tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat". Nomor 3 Tahun 2008.
- MS, Ali Mukhayat *Sejarah Pertabligan Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1925-1994*, Tasikmalaya: EBK. 2000.
- Mudhofir, Abdul Mughis, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18. No. 1 Januari 2013.
- Naipospos , Bonar Tiggor , *Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012, Kepemimpinan Tanpa Prakarsa*, (Jakarta: Setara Institute. 2012.
- Noor, Nina Mariani, "Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia. Indonesian", *Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 3, Number 1, June 2013.

- _____. Nina Mariani, *Ahmadi Women Resisting Fundamentalist Persecution A Case Study on Active Group Resistance in Indonesia*, Geneva; Globethics.net Theses. 2017.
- Platzdach, Bernhard, "Freedom Religion Contemporary Indonesia: The Case Ahmadiyah", *Encountering Islam : the politics of religious identities in Southeast Asia*, (ed) Hui Yew-Foong. Pasir Panjang, Singapore; ISEAS, 2013.
- Purwanto, Wawan H., *Menelusuri Ahmadiyah*. Jakarta; CMB Press. 2008.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2002.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ropi, Ismatu, "Islamism Government Regulation, and The Ahmadiyah Controversies in Indonesia", *Al-Jami'ah*, Vol 48, No 2 2010.
- _____. Ismatu, *Religion And Regulation in Indonesia*, Singapore; Palgrave Macmillan, 2017.
- Rumadi, "Islam dan Otoritas Keagamaan", *Walisongo*, Vol 20 No 1, Mei 2020.
- Sabara, "Jemaat Ahmadiyah dan Respon Masyarakat di Kabupaten Buton", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20 Nomor 2 Desember 2014.
- Sarup, Mardani *Post-Structuralisme and Postmodernisme Sebuah Pengantar Kritis*, Yogyakarta; Jendela, 2003.
- Sihombing, Uli Parulian, *Menggugat Bakor Pakem; Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center ILRC ,2008.
- Suaedy, Ahmad *Islam, Minorities and Identity in South East Asia*, Depok: Inklusif and ISAIs, 2018.
- Syaukani, Luthfi, "Fatwa and Violence in Indonesia", *Journal of Religion and Society*, Vol. 11 2009.
- Surat Edaran Khusus No. 28 Tanggal 5 Juli 1982 hal 5 dalam lampirannya oleh Andang Hamid.

Surat Edaran Nomor 4511/ 1605/ Tahun 2021 Tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, di kampung Nyalindung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Garut 06 Mei 2021. Akses diberikan oleh Sejuk.org.

Tim Penyusun, *Negara Tak Kunjung Terusik: Laporan Hak Asasi Manusia Pristiwa Penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011* Jakarta: Kontras, 2011.

Tim Penyusun, *Laporan Tahunann Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014, Utang Warisan Pemerintah Baru* (Jakarta; Wahid Institute, 2014.

Turkel, Gerald, "Michel Foucault: Law, Power and Knowledge", *Journal of Law and Society*, Vol. 17, No. 2 Summer, 1990.

Wahab, Abdul Jamil dan Fakhruddin, "Menakar Efektifitas SKB Tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 17. 2018.

Media

Andrian Pratama Taher, "e-KTP Dipersulit, Warga Ahmadiyah di Kuningan Siap Menggugat e- KTP Dipersulit, Warga Ahmadiyah di Kuningan Siap Menggugat", "Tirto.id 24 Juli 2017. <https://tirto.id/e-ktp-dipersulit-warga-ahmadiyah-di-kuningan-siap-menggugat-cti4>, diakses pada 20 Mei 2021.

Anonim,"Menggugat Keberadaan Ahmadiyah" 26 Juli 2005. <https://www.liputan6.com/news/read/105993/menggugat-keberadaan>-Diakses pada 06 April 2021.

_____, "FUI Rencanakan Demo 3 Bulan Agar Ahmadiyah Dilarang" Kompas.com 19 Oktober 2008. <https://edukasi.kompas.com/read/2008/01/19/01400878/fui.rencanakan.demo.3.bulan.agar.ahmadiyah.dilarang>, diakses pada 06 April 2021.

_____, <http://ahmadiyah.id/ahmadiyah>. di akses pada 19 Maret 2020.

- _____. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210506195757-20-639703/bupati-setop-pembangunan-masjid-ahmadiyah-di-garut>. Diakses pada 18 Mei 2021.
- _____. “Masjid Jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya Disegel Satpol PP” Tempo.co. 31 Maret 2015 <https://nasional.tempo.co/read/654283/masjid-jemaah-ahmadiyah-di-tasikmalaya-disegel-satpol-pp/full&view=ok>. diakses pada 20 Maret 2021.
- _____. “Masjid disegel, jemaah Ahmadiyah Depok salat Jumat di pelataran” BBC News 24 Februari 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39076611> Diakses pada 20 Mei 2021.
- _____. “*Pandemi Lahar Subur Diskriminasi dan Intoleransi*” Setara Institute, 6 April 2021 <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/>. Diakses pada 20 Mei 2021.
- _____. “Kampus Mubarak Jemaat Ahmadiyah Dijaga Ketat Polisi” Detik.com, 15 Juli 2015 <https://news.detik.com/berita/d-403573/kampus-mubarak-jemaat-ahmadiyah-dijaga-ketat-polisi>. Diakses pada 20 Maret 2020.
- _____. “Belasan Orang Demo Tolak Ahmadiyah di Sawangan Depok” CNN Indonesia, 31 Mei 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131143804-20470507/belasan-orang-demo-tolak-ahmadiyah-di-sawangan-depok>. Diakses pada 8 Juni 2021.
- _____. “Bupati Setop Pembangunan Masjid Ahmadiyah di Garut” CNN Indonesia, 06 Mei 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210506195757-20-639703/bupati-setop-pembangunan-masjid-ahmadiyah-di-garut>. Diakses pada 08 Juni 2021.
- Aziz Abdul, “Kronologi Penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur” Tirto.Id 20 Mei 2018 <https://tirto.id/kronologi-penyerangan-jemaat-ahmadiyah-di-lombok-timur-ntb-cKQY>. Diakses pada 8 juni 2021.
- Halili dan Bonar Tigor Naispospos “Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia 2016” Setara Institute 29 Januari 2017 <https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2017>. Diakses pada 8 juni 2021.
- Hakim Ghani, “Pemkab Garut Setop Pembangunan Masjid Ahmadiyah” Detik.com 07 Mei 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5561196/pemkab-garut-setop-pembangunan-masjid-ahmadiyah>

[garut-setop-pembangunan-masjid-ahmadiyah](#). Diakses tanggal 20 Mei 2021).

Hantoro, Juli (ed) “Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB” Tempo.co, 20 Mei 2018 <https://nasional.tempo.co/read/1090715/sekelompok-orang-serang-dan-usir-penganut-ahmadiyah-di-ntb>. Diakses pada 20 Mei 2021.

Hendardi, Suhaedy, Asfinawati dan Usman Hamid “Siaran Pers: Penyerangan Tempat Ibadah Warga Ahmadiyah Indonesia” Kontras. Jakarta 29 April 2008 <http://kontras.org/backup/home/index.php?module=pers&id=726t>. Diakses pada 05 Juni 2021.

International Crisis Group, Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree. Jakarta/Brussels: ICG,2008), Sumber asli (<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2005/07/26/370.html>) Diakses pada 15 Maret 2020.

Kompas “FUI Rencanakan Demo 3 Bulan Agar Ahmadiyah Dilarang” Kompas.com 19Oktober2008.<https://edukasi.kompas.com/read/2008/01/19/01400878/fui-rencanakan.demo.3.bulan.agar.ahmadiyah.dilarang>. Diakses pada 06 April 2021.

Komnas HAM, “Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015<https://www.komnasham.go.id/files/20150908-pelapor-khusus-kebebasan-beragama-SDFNW.pdf>. Diakses pada 20 Mei 2021.

Manan dan Evan “Setahun,15 'Kekerasan' terhadap Ahmadiyah” Tempo.co,7 Februari 2011.<https://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadapahmadiyahhttps://nasional.tempo.co/read/311528/setahun-15-kekerasan-terhadap-ahmadiyah> Diakses pada 21 Juni 2021.

Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, “12 Butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, <https://ahmadiyah.org/12-butir-pernyataan-jai/> Diakses pada 06 April 2021.

Rio Tuasikal “Diskusi Buku Ahmadiyah Dipersingkat Karena Desakan Massa” VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/diskusi-buku-ahmadiyah-dipersingkat-karena-desakan-massa/4730057.html>. Diakses pada 20 Mei 2021.

Rudi, Al-sadad “ Pemkot Depok Kembali Segel Masjid Ahmadiyah” Kompas.com, 05 Mei 2017
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/05/08110281/pemkot.depok.kembali.segel.masjid.ahmadiyah>. Diakses 08 Juni 2021.

Tim Penyusun, MUI’s Guidelines on Deviant Sects Encourages Religious Violence. Monthly Report on Religious Issues Edition 4, November (2007)
<http://www.wahidinstitute.org/v1/Agenda/Detail/?id=316/hl=en/MUISGuidelinesOnDeviantSectsEncourages>. Diakses pada 5 April 2021.

Siswanto, “Hentikan Pembangunan Masjid Ahmadiyah, Bupati Garut dikecam” Suara.com, 07 Mei 2021
<https://www.suara.com/news/2021/05/07/150035/hentikan-pembangunan-masjid-ahmadiyah-bupati-garut-dikecam>. Diakses pada 21 Juni 2021.

Wawancara

A, Aktivis Lembaga Dakwah Kampus Polewali Mandar pada 21 April 2021

ATA , Pengurus Tariq Jadid JAI cabang Wanasigra pada 21 April 2021

CT, pengurus *Ahmadiyya Muslim Student Association* (AMSA) pada 17 April 2021

DPS Pengurus Muhammadiyah Sulawesi Utara, pada 24 April 2021.

DHB. ketua cabang JAI Yogyakarta dan Ketua Anhsarullah DIY pada 24 April 2021

FK Ketua Cabang PMII Metro Manado dan Gusdurian Sulawesi Utara, pada 20 April 2021

GF, ASN Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada 22 April 2021.

H, Amir Daerah JAI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 21 April 2021

IH, Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kota Cirebon pada 21 April 2021

JCM, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara, pada 21 April 2021

MTB, Ketua Lajnah Imailah DIY pada 24 April 2021

MAM, Aktivis PII Sulawesi Utara, pada 19 April 2021

Mun, Sekretaris JAI Cabang Sukasari, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 19 April 2021
pada Rabu 21 April 2021

MYI, selaku Mubaligh JAI daerah Yogyakarta, pada 17 April 2021.

Rif, Pimpinan Cabang IMM Mataram, pada 21 April 2021

RB. Ketua Majelis Khudam Ahmadiyah Indoneis (MKAI) DIY, pada 17 April 2021

RT, pengurus *Ahmadiyya Muslim Student Association* (AMSAW) DIY, pada 05
Mei 2021

RB, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu, pada 22 April 2021

Rus, pengurus Cabang JAI Majalaya, Bogor, Jawa Barat. pada 22 April 2021.

SM, pengurus cabang JAI Sleman, pada 17 April 2021

SA, aktivis IMM Bukit Tinggi, pada rabu 21 April 2021

T, akademisi IAIN Manado, pada Jumat 23 April 2021.

VM, Aktivis PMII Metro Manado pada Selasa 20 April 2021

YB, Juru Bicara Pengurus dan Sekretaris Pers Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah
Indonesia, pada 19 April 2021

YP, aktivis HMI Cabang Manado, pada Kamis 22 April 2021